TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
(Studi Pada PT. Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Siti Hanyfa

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
(Studi Pada PT Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung)

Oleh

SITI HANYFA

Penyelenggara Ibadah Haji oleh Biro Perjalanan Haji melayani jamaah haji secara khusus yang mengedepankan kepentingan jamaahnya. Perjanjian pendaftaran ibadah haji antara Biro Perjalanan Ibadah Haji dengan calon jamaahnya dikategorikan sebagai perjanjian jasa. PT Bunda Asni Prima pada 4 tahun terakhir mengalami kerugian karena jamaah haji tidak menjalani prestasi sesuai perjanjian yang disepakati, PT Bunda Asni Prima juga memiliki kekurangan karena tidak terpenuhinya kuota haji saat keberangkatan ibadah haji. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hak dan kewajiban PT Bunda Asni Prima terhadap jamaah haji, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan PT Bunda Asni Prima tidak memenuhi kuota dan bagaimanakah perlindungan hukum antara PT Bunda Asni Prima dan jamaah haji dalam melaksanakan perjanjian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan secara deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan, dokumen, wawancara dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT Bunda Asni Prima cakap menurut hukum yaitu memiliki izin resmi berupa Surat Keputusan Menteri Agama RI No. C-16665 HT.01.01.TH 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas bahwa pada Perjanjian pendaftaran ibadah haji khusus yang dibentuk oleh pihak PT Bunda Asni Prima berkewajiban untuk melayani jamaah haji secara khusus dan jamaah haji berkewajiban untuk melunasi biaya perjalanan haji. Hal ini telah sesuai dalam peraturan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Keputusan Menteri Agama RI No. 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah No. D/348 Tahun 2003. Dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan PT Bunda Asni Prima tidak memenuhi kuota dikarenakan finansial yang tidak memadai, faktor lanjut usia karena kondisi kesehatan fisiknya menurun dan adanya daftar tunggu/waiting list. Perlindungan hukum bagi PT Bunda Asni Prima karena jamaah haji tidak membayar lunas biaya keberangkatan haji adalah

melalui mekanisme litigasi yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, jamaah haji dapat membatalkan keberangkatan hajinya melalui prosedur pembatalan yang berlaku, jika adanya penyimpangan dan permintaan pembatalan ditolak maka PT Bunda Asni Prima dapat dikenakan sanksi administrasi oleh menteri berupa peringatan tertulis, pencabutan izin penyelenggaraan berdasarkan Pasal 51 PP No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Kata Kunci: Perjanjian, Penyelenggaraan, Ibadah Haji Khusus

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
(Studi Pada PT. Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung)

Oleh

SITI HANYFA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

Judul Skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (Studi pada PT. Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	:	Siti Hanyfa
No. Pokok Mahasiswa	:	1412011404
Bagian	:	Hukum Keperdataan
Fakultas	:	Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Nilla Nargis, S.H., M.H.
NIP 19570125 198503 2 002

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Nilla Nargis, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.** .....

   Penguji
   Bukan Pembimbing : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Hanyfa

Npm : 1412011404

Jurusan : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (STUDI PADA PT. BUNDA ASNI PRIMA KOTA BANDAR LAMPUNG)"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No.3187/h26/dt/2010.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2018

Siti Hanyfa

Npm1412011404

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Siti Hanyfa. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 1996 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Azwar Tomy Noer. dan Ibu Anna Suzana, S.H.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dwi Tunggal Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri I Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Beringin Raya, Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2017.

MOTO

"…Muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya terjaga dari menyakiti dan menzalimi orang lain"

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.

(Q.S An-Nisa': 100)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan skripsiku ini kepada:

kedua orang tuaku

Bapak dan Ibu

Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, pengorbanan,

motivasi, serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dah hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS (STUDI PADA PT. BUNDA ASNI PRIMA KOTA BANDAR LAMPUNG)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW berserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan diakhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan,

saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., MS., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Ibu Hj. Diana Wsmandari, S.E selaku Direktur PT. Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu kelancaran dalam proses pengumpulan data di lapangan.
10. Bapak Heri Iswanto selaku Bidang Pemasaran PT. Bunda Asni Prima Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara dalam pengumpulan data.
11. Abangku Achmad Wahyu Wardana, terimakasih telah memberikan banyak motivasi sehingga adikmu memiliki banyak pengetahuan dalam penerapan pengembangan diri dan ilmu-ilmu tentang bisnis sehingga adikmu selalu terus bersemangat menjalani segala aktivitas dengan pola fikiran positif.
12. Sahabatku Annisa Citra Mutiara, Tassa Intania Hendri, Febri Ramadani, Shanti Yoseva, Dedi Putra, Mutia Marta, nadia setyasari, Nurcahayati terimakasih sudah sabar mengahadapiku dan sangat membantuku dalam proses penyelesaian tulisan penulis.

13. Sahabat-sahabatku Team ngakak lucuk terimakasih selalu menghiburku saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya.
14. Sahabat-sahabatku Gengs dan tenggo serta teman-teman selama menjalani perkuliahan yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut selamanya.
15. Keluarga besar desa Gunung Sugih Raya, terimakasih telah membantu, memberikan kesempatan untuk mengabdi dan belajar, serta teman-teman KKN terimakasih untuk kebersamaan dan kekompakannya selama 40 hari.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
17. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

Siti Hanyfa

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
JUDUL DALAM ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERNYATAAN v
RIWAYAT HIDUP vi
PERSEMBAHAN vii
MOTO viii
SANWACANA ix
DAFTAR ISI x
I.PENDAHULUAN **1**
A. LatarBelakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C.Ruang Lingkup 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian 10
II.TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Perjanjian 12
B. Perjanjian Baku 23
C. Ibadah Haji 25
D. Komponen Ibadah Haji 30
E. Pelayanan Haji 34
F. Kerangka Pikir 37
III.METODE PENELITIAN **3**9
A. Jenis Penelitian 39
B. Tipe Penelitian 40
C. Lokasi Penelitian 40
D. Data dan Sumber Data 41
E. Metode Pengumpulan Data 43
F. Metode Pengolahan Data 44
G. Analisis Data 45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **46**
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pada Perjanjian Pendaftaran Ibadah Haji Khusus 46
1. Perjanjian Pendaftaran Ibadah Haji Khusus antara PT Bunda Asni Prima Dengan Jamaah 46
2. Pemaparan Hak dan Kewajiban 54
B. Faktor – Faktor Penyebab PT. Bunda Asni Prima Tidak Dapat Memenuhi Kuota 75

C. Perlindungan Hukum Antara PT Bunda Asni Prima dan Jamaah Haji Dalam Melaksanakan Perjanjian..... 81
V.PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran.....94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pikir 37
Gambar 2. Kurva Jumlah Jamaah Haji.....77
Gambar 3. Proses Pembatalan Haji Khusus.....88

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian
Pendaftaran Ibadah Haji Khusus 61
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam didasarkan pada lima dasar utama yang dikenal dengan rukun Islam. Salah satu dasar rukun islam adalah ibadah haji.[1] Praktik ibadah haji di Indonesia dilaksanakan melalui biro perjalanan haji yaitu travel haji yang banyak tersebar di Indonesia, biro perjalanan tersebut menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan jamaah.[2]

Pengertian penyelenggaraan ibadah haji diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa yang dimaskud dengan penyelenggara ibadah haji adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Penyelenggaraan ibadah haji reguler dilakukan oleh pihak Departemen Agama dan Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan pengawasan dari Kementrian Agama RI yang membedakannya pada harga, daftar tunggu pemberangkatan, akomodasi dan konsumsi, lokasi penginapan, lama waktu ditanah suci, pembimbing selama ditanah suci, serta

[1] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,1997, Pedoman Haji,Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm.16

[2]Puthuhena Shaleh, 2007, Histografi Haji Indonesia, Yogyakarta : LKiS, hlm.12

intensifnya bimbingan. Uang sangat berpengaruh, termasuk juga dalam berhaji, dengan jumlah biaya yang bisa mencapai dua kali lipat, masuk akal jika fasilitas yang didapat jemaah Haji Khusus pun berbeda dengan jamaah reguler

Keberangkatan calon jamaah haji yang dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji disahkan dengan perjanjian tertulis antara pihak PT Bunda Asni Prima dengan pihak calon jamaah. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum yang terjadi secara timbal balik dan menyebabkan adanya hak dan kewajiban.

Pada dasarnya perjanjian menyebabkan para pihak saling berjanji untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, subjek hukum pada perjanjian berupa perseorangan yang sudah cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata untuk melaksanakan perjanjian yaitu pihak jamaah haji dan badan hukum yaitu PT Bunda Asni Prima yang terbentuk dengan memiliki surat izin resmi dari pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor C-16665 HT.01.01.TH 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara para pihak yang dinamakan perjanjian, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis yang berisi

hak dan kewajiban para pihak, dengan demikian, hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak.[3]

Perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara ibadah haji khusus sebagai pihak pertama dengan calon jamaah haji khusus sebagai pihak kedua.[4]pada pasal 1601 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap bentuk perjanjian yang memberikan jasa kepada pihak lain disebut perjanjian jasa, dilihat dari sisi perjanjian yang terjadi antara Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji dengan calon jamaahnya, perjanjian tersebut dikategorikan sebagai perjanjian jasa. Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata menjabarkan bahwa sahnya suatu perjanjian memerlukan kata sepakat, kecapakapan masing-masing pihak, memiliki obyek tertentu yang halal atau tidak melanggar aturan hukum.

Perjanjian ibadah haji adalah dasar yang melahirkan hak dan kewajiban oleh biro haji dengan jamaah haji. Hak dan kewajiban antara penyelenggara haji dan jamaah haji diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan jamaah haji memiliki hak untuk pembimbingan manasik haji, pelayanan yang baik, perlindungan sebagai warga negara indonesia selanjunya disebut WNI, penggunaan paspor haji dan dokumen untuk pelaksanaan haji, pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan, sehingga pihak travel haji harus memberikan pelayanan yang baik kepada para

[3]R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
[4]M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hlm. 19.

jamaah sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada bagian Hak Jamaah Haji.

Pasal 8 Keputusan Menteri RI Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan Penyelenggaraan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan calon jamaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi.

Pasal 34 Ayat (2) angka (4) Keputusan Menteri RI Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan untuk memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing.

Kewajiban biro haji juga memberikan perlindungan bagi jamaah sesuai dengan Pasal 45 Ayat(1) Peraturan Menteri RI Nomor 15 tahun 2012menyatakan bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus selanjutnya disebut PIHK wajib memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan dan kesehatan.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan selain Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus meliputi pelayanan, pengelolaan, pembiayaannya, waktu pelaksanaan, akomodasi,

konsumsi, transportasi, kesehatan, dan bimbingan ibadah haji yang bersifat khusus.

Ketentuan pada Pasal 35 Ayat(2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa Menteri menetapkan jumlah minimal dan maksimal Jemaah Haji khusus yang dapat dilayani oleh PIHK pada satu musim haji.

Perkembangan usaha jasa perjalanan ibadah yang berupa biro perjalanan haji semakin berkembang pesat,[5] hal tersebut dikarenakan sepanjang tahun animo umat Islam untuk berhaji ataupun berumroh tidak pernah surut, peserta program dana talangan makin banyak bahkan pada bulan-bulan Ramadhan-Syawal, banyak yang mendaftar umroh. Tidak heran jika pada daerah tertentu yang animo umat Islam untuk berhaji atau berumroh sangat tinggi, antrian daftar tunggu haji sudah mencapai 12-13 tahun sehingga banyak jamaah yang lebih memilih Haji Khusus atau Umroh karena mereka tidak perlu menunggu terlalu lama.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus/Plus yang diselenggarakan oleh suatu Biro Perjalanan Haji dan Umrah harus melaksanakan kewajibannya secara profesional dan harus mengedepankan kepentingan jamaahnya, salah satunya dalam hal pelayanan suatu Biro Perjalanan Haji dan Umrah.Pelayanan yang diberikan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umrah PT Bunda Asni Prima, sebagaimana diatur dalam

[5]Savira Rianda, 2012, *Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan Pemberangkatan Haji Plus dan Umroh*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, hlm. 2.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu:[6]

1. Menerima pendaftaran dan melayani jamaah haji hanya yang menggunakan paspor haji;
2. Memberikan bimbingan ibadah haji;
3. Memberikan layanan akomodasi, konsumsi, transportasi dan pelayanan kesehatan secara khsusus; dan
4. Memberangkatkan, memulangkan, dan melayani jamaah haji sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara penyelenggara dan jamaah haji.

Keutamaan ibadah haji bagi setiap orang dapat pula dilihat dari hadist Rasulullah Bukhari dan Muslim: ” Satu umrah ke umrah yang lain menjadi penebus dosa yang dilakukan diantara keduanya, dan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga”. Begitu besar keutamaan ibadah ini sehingga tidak heran apabila setiap mukallaf yang baik pasti mempunyai keinginan serta cita-cita untuk melaksanakan ibadah haji dengan tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya agar bisa menyempurnakan rukun islamnya.

Daftar tunggu (waiting list) untuk haji regular di setiap daerah bisa berbeda - beda tergantung dari banyak sedikitnya pendaftar yang yang mendaftar haji di daerah yang bersangkutan, ada yang hanya membutuhkan 4 tahun, 5 tahun bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, hal ini sangat berbeda dengan dengan daftar tunggu (waiting list) calon jamaah haji khusus yang relatif lebih cepat. Haji Khusus

[6]Prabowo, M.Shidqon, Op cit., hlm 2

menyajikan fasilitas yang lebih baik terutama dalam hal konsumsi serta penginapan. Tempat penginapan yang di lengkapi dengan berbagai fasilitas, jarak penginapan dengan masjid yang relatif dekat, kenyamanan hotel, penyediaan makanan sesuai permintaan jamaah bahkan ada biro perjalanan haji dan umrah yang menyediakan asuransi kecelakaan atau jiwa sebagai jaminan keselamatan bagi para jamaahnya, sehingga hal tersebut menjadi alternatif utama dalam memilih menggunakan jasa Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah.

PT Bunda Asni Prima beralamat di Jl.Teuku Umar No. 90, Kedaton Bandar lampung adalah salah satu perusahaan yang berdiri dibidang Penyelenggaran Ibadah Umroh dan Haji Khusus.Penyelenggraan Ibadah Haji Khusus pada PT Bunda Asni Prima bediri sejak 2 Juny 2007 oleh Bapak H. Slamet Suhartono, S.E sebagai Direktur Utama. Sejak pertama kali didirikan, cara pemasaran dilakukan secara manual untuk menangani bidang penyelenggaraan perjalanan umroh dan haji khusus. Dikarenakan pelayanannya yang prima dengan harga yang lebih terjangkau, PT Bunda Asni Prima pada kurun waktu tahun 2015 telah berhasil memberangkatkan 2.500 jamaah umroh dan 315 jama’ah haji khusus. Berjalannya aktivitas pada PT Bunda Asni Prima juga mengalami hambatan, yaitu maraknya biro perjalanan haji yang tidak jelas dan PT Bunda Asni Prima juga PT Bunda Asni Prima pernah mendapatkan keluhan dari calon jamaah karena kuota haji yang tidak terpenuhi.

Penulis menilai bahwa prakteknya masih banyak biro perjalanan haji maupunjamaah haji yang melakukan wanprestasi yang tidak sesuai dengan

perjanjian. penulis telah menelusuri bahwa, Kementerian Agama telah menemukan empat biro travel lain yang diduga melakukan praktik penipuan seperti dilakukan First Travel, jumlah jamaah ke empat biro travel tersebut bervariasi, ada yang 1.500 dan 3.000 orang.[7] Hal tersebut menggambarkan bahwa banyaknya kasus-kasus wanprestasi yang dilakukan oleh biro perjalanan merugikan calon jamaah seperti tidak maksimalnya dalam pelayanan, kuotajamaah yang tidak terpenuhi untuk keberangkatkan haji dan menyebabkan para calon jamaah merasa tidak adanya perlindungan dalam menjalankan ibadahnya bahkan jamaahnya sendiri juga tidak memenuhi prestasinya, seperti tidak melunasi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

PT Bunda Asni Prima pada 4 tahun terakhir pernah mengalami kerugian karena jamaah haji yang tidak menjalani prestasi sesuai dengan klausula-klausula dalam perjanjian yang telah disepakati, disamping itu, PT Bunda Asni Prima juga masih memiliki kekurangan bahwa terkadang tidak terpenuhinya kuota haji saat keberangkatan ibadah haji. Perjanjianpendaftaran ibadah haji antara PT Bunda Asni Prima dengan jamaah harus dipahami agar terhindar dari kelalaian, dalam memahami tinjauan hokum pada perjanjian travel ibadah haji khusus dan umroh pada PT Bunda Asni Prima yang memiliki system pelayanan yang prima dan sangat baik dimata konsumen yang mempercayai perjalanannya,[8]penulis tertarik untuk mengambil objek penelitian salah satu biro perjalanan ibadah umroh dan

[7] http://koran-sindo.com/page/news/2017-08
13/0/10/Lagi_Empat_Biro_Travel_Umrah_Bermasalah

[8] Hasil wawancara penulis dengan jamaah haji PT. Bunda Asni Prima

haji khusus yang ada di kota Bandar Lampung, biro perjalanan ibadah tersebut bernama PT Bunda Asni Prima.

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada PT Bunda Asni Prima".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, makatimbul permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian pendaftaran ibadah haji khusus ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan PT Bunda Asni Prima tidak mampu memenuhi kuota ?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum antara PT. Bunda Asni Prima dan jamaah haji dalam melaksanakan perjanjian ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk memahami perjanjian oleh PT Bunda Asni Prima, khususnya perjanjian jasa yang membahas hak dan kewajiban para pihak, pelayanan yang didapatkan dan bentuk perlindungan hukum dalam proses sebelum keberangkatan haji hingga kepulangan dari ibadah haji.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis meliputi :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis hak serta kewajiban antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terhadap calon jamaah haji yang akan melakukan Ibadah Haji di tanah suci.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis faktor yang menyebabkan PT Bunda Asni Prima tidak mampu memenuhi kuota.
3. Mengetahui, memahami dan menganalisis perilndungan hukum bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dan merugikan pihak lain.

E. Kegunaan Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan input baik secara teoritis serta secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini akan bermanfaat kepada seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami tinjauan pelaksanaan perjanjian jasa perjalanan haji khusus serta dapat mengambil tindakan apabila adanya ketidak sesuaian dalam perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

   Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini, sebagai berikut:

   a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya bidang hukum perjanjian.

b. Mengetahui dan menganalisa tinjauan perjanjian yang terkait sudah sesuai dengan perundang-undangan atau belum.
c. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian serta Perlindungan Hukum khususnya pada Pelaksanaan Perjanjian Para Pihak Penyelenggaran Perjalanan Haji
d. Sebagai salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.[9]

Hubungan hukum antara debiturdengan kreditur terikat dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian tertulis sebagai tanda bukti formil para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban apabila tidak dipenuhi prestasinya, maka akan terjadi akibat hukum. Hubungan hukum dilakukan oleh pihak-pihak yang mendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum tersebut, dalam perjanjian subyek hukum adalah para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

[9] Handri Rahardjo, *Hukum perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2009.

Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan “kewajiban” kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

a. Untuk memberikan sesuatu;
b. Untuk melakukan sesuatu;
c. Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Pendapat lain tentang perjanjian juga dikemukakan oleh beberapa para ahli, yaitu :

1) Abdulkadir Muhammad yang menyatakan perjanjian adalah[10] Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
2) Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[11]
3) Menurut Handri Raharjo, Perjanjian adalah Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

[10]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990, hlm.78

[11] R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1

4) Menurut Sudikno, perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
5) Menurut R. Setiawan Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[12]

Penulis lebih cendrung menerapkan perjanjian menurut ahli Handri Rahardjo, bahwa perjanjian yang terbentuk melahirkan hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan dan para pihak saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a) Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek)
b) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
c) Ada objek yang berupa benda
d) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
e) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak dapat berupa orang perorangan

[12] https://kostummerdeka.blogspot.co.id/2014/06/perjanjian-menurt-para-ahli.html

atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Pihak-pihak pada perjanjian pendaftaran ibadah haji khusus yaitu:

a. Pihak pertama adalah PT Bunda Asni Prima sebagai biro penyelenggara ibadah haji khusus.
b. Pihak kedua adalah calon jamaah sebagai orang yang mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji melalui PT Bunda Asni Prima.

3. Macam-macam Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu:[13]

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

   Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti halnya pada perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

[13]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit,* hlm. 227

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur dalam Buku III KUHPerdata atau di dalam KUHD, seperti : perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dll. Sedangkan, perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, antara lain : perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan.

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah merupakan suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru menimbulkan perikatan (contoh: pada perjanjian jual-beli, maka dengan sahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang dijual. Tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli diwajibkan membayar sesuai dengan harganya.Sedang perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar.

d. Perjanjian Konsensuil, riil dan formil.

Perjanjian konsensuil adalah merupakan perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada *consensus* diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak. Perjanjian Formil merupakan suatu perjanjian yang harus

diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notariil. Jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Penulis lebih cendrung menerapkan perjanjian timbal balik dan perjanjian formil. Prakteknya, bahwa perjanjian pendaftaran ibadah haji PT Bunda Asni Prima dengan jamaah berlaku secara timbal balik untuk saling memenuhi kewajibannya dan perjanjian tersebut diakui bukan hanya dengan kata sepakat tetapi juga memerlukan bukti formil dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah.

4. Syarat syarat Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian di dalam Hukum Kontrak *Law of Contract* Amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Syarat sah yang subyekif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian, yaitu :[14]

1. Adanya kesepakatan kehendak *(Consensus, Agreement)*

   Syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap saah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut, oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur, yaitu paksaan, penipuan dan kesilapan.

2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum *(Capacity)*

   Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat

[14] Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 4.

kontrak tersebut, bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampuan dan Wanita yang bersuami.

3. Obyek / Perihal tertentu

   Syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung".

4. Kausa yang diperbolehkan

   Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud sesuai hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum, dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan (kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum, jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.[15]

5. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak, mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.

Terdapat beberapa teori mengenai waktu kapan terjadinya kesepakatan:[16]

a. Teori pernyataan *(Uitingstheorie)*

[15] *Ibid*, hlm. 7

[16] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm 180

Perjanjian telah ada pada saat penulisan surat jawaban. Pada saat ini kehendak dari orang yang menawarkan dengan akseptor saling bertemu.

b. Teori Pengetahuan *(Vememingsthorie)*

Teori ini disebutkan bahwa perjanjian timbul pada saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan.

c. Teori Kepercayaan *(Vertrouwenstheorie)*

Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat akseptor percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud, artinya bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya *consensus*.

Penulis menganalisis bahwa perjanjian pendaftaran ibadah haji pada PT Bunda Asni Prima dengan jamaah menerapkan teori pernyataan, yaitu harus adanya kesepakatan yang berpatokan dengan penulisan perjanjian antar para pihak.

6. Akibat Perjanjian

Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak. Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang

Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya. Setiap pihak harus menaati perjanjian tersebut sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar

suatu perjanjianm maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang dan dapat diberikan sanksi hukum.

b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Perjanjian dibuat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, oleh karena itu, perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain, hal ini wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi. Jika terjadi pembatalan terhadap perjanjian tersebut, harus ada kesepakatan pula antara kedua belah pihak. Pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran, yang dimaksud dengan iktikad baik dalam Pasal 1338 KUH Perdata adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jika terjadi perselisihan tentang pelaksanaan dengan iktikad baik, hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma tersebut.

7. Pembatalan Perjanjian

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah diterangkan bahwa apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum, dalam hal demikian maka secara yuridis dari semula tidak ada perjanjian dan semula tidak ada perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang mengikat mereka satu sama

lain, telah gagal, tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di muka hakim karena dasar hukumnya tidak ada. Apabila pada waktu pembuatan perjanjian ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif maka perjanjian ini bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (cancelling) oleh salah satu pihak.

Pihak ini adalah: pihak yang tidak cakap menurut hukum, dan pihak yang memberikan perijinan atau menyetujui itu secara tidak bebas. Tentang perjanjian yang ada kekurangannya mengenai syarat-syarat subjektifnya yang tersinggung adalah kepentingan seseorang, yang mungkin tidak menginginkan perlindungan hukum erhadap dirinya, oleh karena itu maka dalam halnya ada kekurangan mengenai syarat subjektif, oleh Undang-undang diserahkan pada pihak yang berkepentingan apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak. Jadi, perjanjian yang demikian itu, bukannya batal demi hukum, tapi dapat dimintakan pembatalan.

Ada tiga sebab yang membuat perijinan tadi tidak bebas, yaitu:[17]

a. Pemaksaan adalah pemaksaan rohani atau jiwa (psikis), jadi bukan paksaan fisik atau badan
b. Kehilafan atau Kekeliruan, Apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kehilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga,

[17] Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.

seandainya orang ini tidak khilaf mengenai hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.

c. Penipuan, Apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan akal-akalan yang cerdik (tipu-muslihat), untuk membujuk para lawannya memberikan perijinan. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang diatur oleh Undang-Undang, diberi perlindungan berdasarkan Pasal 1454 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi sampai batas waktu tertentu yaitu 5 tahun. Kehilafan atau penipuan sejak lahir diketahuinya kehilafan atau penipuan itu. Pembatasan waktu tersebut tidak berlaku terhadap pembatalan yang diajukan selaku pembela atau tangkisan yang mana selalu dapat dikemukakan.

B. Perjanjian Baku (Standar)

1. Pengertian Perjanjian Baku (Standar)

Perjanjian baku / standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh produsen dimana mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.

2. Macam – macam Perjanjian Baku (Standar)

Mariam Darus Badrulzaman membagi perjanjian baku menjadi empat jenis yaitu :

a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah

pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
c. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

3. Tujuan Perjanjian Baku (Standar)

Perjanjian bertujuan untuk mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban. Perjanjian bertujuan mengatur hubungan-hubungan hukum namun sifatnya privat, yaitu hanya para pihak yang menandatangani perjanjian itu saja yang terikat. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggar.

4. Keuntungan dan kerugian Perjanjian Baku (Standar)

a. Keuntungan Perjanjian Baku (Standar)

1) Karena ketentuan dalam perjanjian baku dibuat sepihak sehingga menguntungkan bagi produsen (kreditur).
2) Karena dicetak dalam jumlah yang banyak dan isi perjanjian baku itu bersifat baku, maka memudahkan bagi kreditur untuk menyediakannya setiap saat jika masyarakat/debitur membutuhkannya.
3) Menghemat pemakaian tenaga, biaya, dan waktu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada debitur.

b. Kerugian Perjanjian Baku (Standar)

1) Dalam perjanjian baku terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat sepihak oleh produsen (kreditur), sehingga cenderung merugikan pihak konsumen (debitur).
2) Untuk memenuhi kebutuhannya pihak konsumen (debitur) meski telah menyadari kalau pembuatan perjanjian baku merugikannya, tetapi tetap saja pihak konsumen mengadakan perjanjian dengan pihak produsen (kreditur).

C. Ibadah Haji

1. Pengertian Haji

Secara bahasa haji berarti kunjungan, perjalanan, atau ziarah. Secara istilah haji berarti berkunjung atau berziarah ke Baitullah (Ka'bah) di tanah suci Makkah untuk melakukan beberapa amalan atau ibadah, seperti thawaf, sa'i dan lainnya dalam waktu tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan melaksanakan rukun Islam yang kelima.

2. Sejarah Ibadah Haji

Haji diwajibkan pada akhir tahun 9 Hijriah.Ayat yang mewajibkannya adalah firman Allah Swt:[18]

"*Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah…" (Ali Imran: 97)*

Ayat tersebut turun pada Aamul Wufud (tahun datangnya berbagai delegasi yang menyatakan masuk Islam) di akhir tahun 9 Hijriah. Setelah haji diwajibkan, Nabi SAW menunda pelaksanaannya tetapi tidak sampai satu tahun penuh. Nabi SAW menundanya sampai tahun 10 Hijriah karena uzur, yaitu karena Ayat tersebut turun setelah habisnya waktu haji. Pada dasarnya, umat manusia sudah sejak lama mengenal dan melakukan kunjungan atau perjalanan spritual dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka ibadah. Tradisi perjalanan spritual seperti ini dapat ditemui dalam sejarah kehidupan masyarakat termasuk di belahan Timur.

Ibadah haji dimaksudkan agar manusia mampu mengenal jati diri, membersihkan dan menyucikan jiwa mereka.[19]

Ibadah haji yang dilakukan umat Islam di tanah suci Mekkah, sangat erat kaitannya dengan Ka'bah. Allah memerintahkan untuk menyeru manusia melaksanakan haji. Perintah tersebut semula tidak begitu diyakini, karena pada waktu itu belum ada seorang manusia, namun ia tetap menjalankan perintah Allah dan menyeru umat manusia karena untuk mematuhi perintah Allah semata.

---

[18] https://kbbi.web.id/haji

[19] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Jilid 3, Cet 10, hlm. 369

3. Macam-macam Haji

Ibadah Haji adalah merupakan kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh dunia terutama bagi yang mampu, sebab Ibadah haji termasuk dalam rukun islam yang ke 5. Pelaksanaan Ibadah haji sendiri di Indonesia diatur oleh Departemen Agama RI dalam hal ini ditangani oleh Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu) Haji. Haji dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Haji Reguler

Haji reguler adalah keberangkatan haji yang dikelola langsung oleh pemerintah dan merupakan haji dengan biaya yang paling murah serta haji reguler dapat menghabiskan waktu antara 30 sampai 40 hari.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler secara nasional. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan oleh Menteri Agama, dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Menteri Agama berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi serta bekerjasama dengan masyarakat, dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Menteri Agama menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:[20]

1) Pendaftaran
2) Penetapan kuota haji
3) Penetapan besaran setoran awal dan pembayaran BPIH
4) Bimbingan Jemaah Haji
5) Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji

[20] *Ibid*, hlm. 76

6) Pelayanan administrasi dan dokumen haji
7) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji
8) Pelayanan akomodasi dan konsumsi
9) Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji
10) Perlindungan Jemaah Haji dan petugas haji, dan
11) Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

b. Haji Khusus

Haji khusus adalah haji yang pelayanan dan fasilitasnya dilakukan oleh travel-travel secara mandiri, pelayanannya dua kali lipat diatas haji reguler serta harganya dua kali lipat lebih mahal dan pendaftarannya dikoordinir langsung oleh Kementerian Agama.

Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus diatur dengan Peraturan Menteri.[21] Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Diselenggarakan oleh pihak

[21] Prabowo, M. Shidqon. 2010. *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang.

swasta dengan meliputi pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan secara khusus dengan izin dari Menteri terkait.

4. Syariat Haji

a. Hukum Ibadah Haji

Ibnu Abbas dalam riwAyatnya menafsirkan:*"Barangsiapa* menjadi kafir karena meyakini bahwa haji itu tidak wajib…" Allah juga berfirman:

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...."(Surah Al-Baqarah: 196).

Kewajiban ibadah haji diperkuat dengan kaidah ushul fiqih, "Suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali." Terkadang haji bisa menjadi wajib lebih dari satu kali karena suatu hal, misalnya karena nadzar, contohnya: seseorang berkata, "Aku bernadzar akan pergi haji", demikian hal tersebut, karena nadzar adalah salah satu faktor yang membuat berbagai ibadah menjadi wajib, maka apa yang sudah di nadzarkan hukumnya wajib untuk dipenuhi. Haji bisa berhukum haram, misalnya berhaji dengan harta yang haram. Haji juga bisa berhukum makruh, seperti pergi haji tanpa izin dari orang yang wajib dimintai izinnya.[22]

b. Hikmah Ibadah Haji

1) Haji menghapus dosa - dosa kecil dan mensucikan jiwa. Sebagian ulama, termasuk sebagian ulama madzhab Hanafi, berpendapat bahwa haji menghapus dosa besar pula, berdasarkan hadits sebagai berikut:

[22]Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm. 372-374.

"Umrah hingga umrah berikutnya adalah kafarat (penghapus) dosa yang dilakukan di antara keduanya, dan ganjaran bagi haji yang mabrur tidak lain adalah surga."

Ganjaran pelaksanaan haji bukan sekedar penghapusan sebagian dosanya, tapi mesti memasukkannya ke dalam surga.[23]

2) Haji mengampuni dosa dan melenyapkan kesalahan, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, sebab hak-hak ini berkaitan dengan *dzimmah* (tanggungan).
3) Haji memperkuat iman, memperbarui janji dengan Allah, membantu terlaksananya tobat yang tulus.
4) Haji mengingat seorang mukmin akan masa lampau Islam, akan jihad Nabi SAW.

D. Komponen Ibadah Haji

Komponen Ibadah Haji dalam bahasan ini adalah syarat haji, rukun haji, wajib haji. Dimaksud dengan syarat-syarat di sini, ialah suatu hal (perbuatan) kiranya sudah dapat dipenuhi sebelum oleh orang yang akan melaksanakan ibadah haji tersebut.

1. Syarat Haji

Kondisi diwajibkannya Haji:[24]

a. Islam

[23] *Ibid*, hlm. 370

[24] Adil Sa'di, Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-*Haji Ensiklopediana Ibadah untuk Wanita*, (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2006), hlm.249-252.

Ibadah haji adalah salah satu rukun islam. Seperti ibadah-ibadah lain dalam islam, ibadah haji hanya wajib dilaksanakan oleh orang islam. Ibadah haji adalah ibadah yang terikat oleh tempat dan waktu. Ibadah haji dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang haram diinjak oleh orang kafir (non muslim). Jadi, ibadah haji tidak sah dan haram dilaksanakan oleh orang kafir (non muslim).

b. Baligh

Anak-anak yang belum sampai umur taklifi, tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Namun jika ia mengerjakan ibadah haji, maka hajinya itu sah, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji setelah ia baligh. Jadi, setelah sampai umur taklifi (baligh), ia masih terkena kewajiban untuk haji, dan tentu harus terpenuhi syarat-syarat haji yang lain.

c. Berakal

Orang-orang yang sakit jiwa/gila, sinting, dungu, tidak wajib haji. Apabila mereka melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah.

d. Merdeka

Orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, maka hajinya sah, dan jika ia telah merdeka dan mampu, maka ia wajib menunaikan ibadah haji.

e. Kekuasaan (mampu)

Kekuasaan mencakup kemampuan fisik dan kemampuan harta, kemampuan fisik artinya adalah berbadan sehat dan mampu menanggung beban letih hingga

ke Baitullah Al-Haram, sedangkan kemampuan harta adalah mempunyai nafkah yang dapat mengantarkannya ke Baitullah pulang dan pergi.

2. Rukun Haji[25]

a. Ihram yaitu berpakaian ihram dan niyat ihram dan haji

Melaksanakan ihram disertai dengan niat ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tak terjahit dan tidak bersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan, pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka.

b. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menetap di Arafah, setelah condongnya matahari (kearah Barat) jatuh pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni tanggal 10 dzulhijjah.

c. Thawaf yaitu tawaf untuk haji (tawaf Ifadhah)

Thawaf adalah mengelilingi ka'bah sebayak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat,dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam).

[25] Musthafa al-Khin, Fiqih Syafi'I Sistematis, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV Asy Syifa, 1407), hlm.171-176.

3. Wajib Haji

Sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan *dam* (denda) yaitu menyembelih binatang. berikut kewajiban haji yang harus dikerjakan:[26]

a. Ihram dari Miqat, yaitu memakai pakaian Ihram (tidak berjahit), dimulai dari tempat tempat yang sudah ditentukan, terus menerus sampai selesainya Haji. Dalam melaksanakan ihram ada ketentuan kapan pakaian ihram itu dikenakan dan dari tempat manakah ihram itu harus dimulai. Persoalan yang membicarakan tentang kapan dan dimana ihram tersebut dikenakan disebut miqat atau batas yaitu batas-batas peribadatan bagi ibadah haji dan atau umrah.
b. Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.
c. Bermalam di *Mina* selama 2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
d. Melempar jumrah 'aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.
e. Melempar jumrah "Aqabah", yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah bermalam di Mudzalifah. Jumrah sendiri artinya bata kecil atau kerikil, yaitu kerikil yang dipergunakan untuk melempar tugu yang ada di daerah Mina. Tugu yang ada di Mina itu ada tiga buah, yang dikenal dengan nama jamratul'Aqabah, Al-Wustha, dan ash-Shughra (yang kecil). Ketiga tugu ini menandai tepat berdirinya 'Ifrit (iblis) ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu akan melaksanakan perintah menyembeliih putra tersayangnya Ismail a.s. di

[26] Gayo, Iwan. 2005. *Buku Pintar Haji dan Umrah*. Jakarta: Pustaka Warga Negara

Jabal-Qurban semata-mata karena mentaati perintah Allah SWT.Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu jumratul ‘Aqabah atau sering juga disebut sebagai Jumratul-Kubra adalah tugu yang terbesar dan terpenting yang wajib untuk dilempari dengan tujuh buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah.

f. Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah *Ula, Wustha dan 'Aqabah* pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap jumrah.
g. Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram.

E. Pelayanan Haji

Pelayanan[27] merupakan kegiatan/keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki, oleh karena itu perlu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat inilah yang biasa disebut dengan pelayanan umum dalam memberikan pelayanan, pemerintah harus memperhatikan keinginan masyarakat sebagai pelanggan (customer), dengan demikian baiknya pelayanan kepada masyarakat karena sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam melayani jamaah haji pemerintah memberikan pelayanan dalam hal pelayanan umum, administrasi, ibadah, dan kesehatan.

Pelayanan umum[28]antara lain mengenai pengasramaan jamaah haji, transportasi, pelayanan ibadah antara lain bimbingan manasik haji, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah (shalat di pesawat, tayammum di pesawat, shalat jama’ dan qashar,

[27] https://kbbi.web.id/layan
[28] Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), hlm.12.

pelayanan administrasi menyangkut pendaftaran, paspor, panggilan masuk asrama dan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, biaya pemeriksaan kesehatan dan penyerahan kartu kesehatan. Organisasi pelayanan haji pada masing-masing strata aparat Departemen Agama, pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atasan terhadap pelaksanaan aparat dibawahnya, untuk melancarkan fungsi-fungsi tersebut akan dilihat pula tenaga, anggaran, sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelayanan tersebut.

Beberapa pihak yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji mengadakan rapat koordinasi, terutama Departemen Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan KKP, Penerbangan (PT GIA), Kepolisian/polres, DLLAJ, Kantor Wilayah Kehakiman (Imigrasi-Bea dan Cukai), Pemerintah Provinsi dan jajaran kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini dilakukan beberapa kali guna saling memberikan informasi tentang kesiapan masing-masing.

Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) dapat memantapkan persiapan mulai dari pelayanan dokumen sampai dengan keamanan perjalanan, baik fase pemberangkatan maupun fase pemulangan, peningkatan pengetahuan tentang perhajian kepada masyarakat luas dan calon/jemaah haji penting dilakukan secara intensif dan transparan yang menjadikan dasar untuk berfikir positif dan objektif dengan mengabaikan setiap informasi yang tidak berdasar. Calon jamaah haji dan masyarakat akan semakin dewasa dengan aplikasi pelayanan haji melalui penyuluhan dan informasi yang dilakukan KUA pada hakikatnya. Kedewasaan tersebut akan menciptakan kondisi, kondusif dan konstruktif di dalam berfikir dan

bertindak sehingga kebijaksanaan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji dapat ditanggapi secara positif.[29]

Buku Kepuasan Jamaah Haji menyatakan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditulis oleh Imam Saukani yang dikutip dari Barkelay dan Saylor[30] merupakan fokus dari proses manajemen yang berorientasi pada konsumen. Bahkan, dinyatakan pula bahwa kepuasan pelanggan adalah kualitas. Jadi, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara pelayanan yang dirasakan dengan harapan..

Penyelenggaraan ibadah haji termasuk bagian pelayanan umum. Sedangkan, pelayanan umum sendiri berarti segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan umum sebagai pemenuh kebutuhan penerima pelayanan, atau dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.KEP/ 25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk mendapatkan gambaran tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintah digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

[29] *Ibid*. hlm. 265-271

[30] Imam Syaukani, *Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji,* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011), hlm.12.

F. Kerangka Pikir

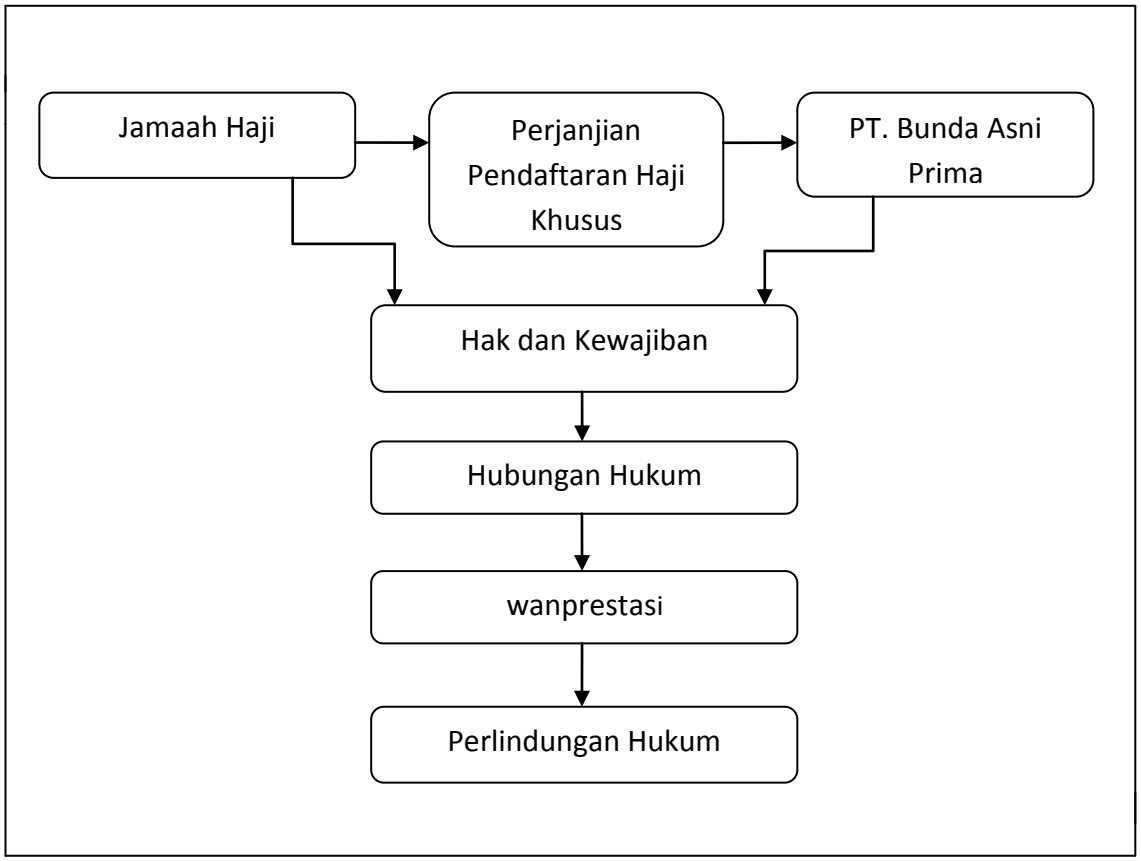

Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Calon jamaah haji mendaftarkan diri pada PT Bunda Asni Prima dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, perjanjian pendaftaran ibadah haji disepakati oleh para pihak. Perjanjian pendaftaran haji berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban antara PT Bunda Asni Prima dengan jamaah haji harus terlaksankan sesuai dengan isi kalusula - klausula perjanjian pendaftaran ibadah haji yang telah disepakati oleh para pihak, hubungan antara PT Bunda Asni Prima dengan jamaah haji disebut hubungan

hukum. Hubungan hukum adalah pemenuhan hak dan kewajiban pihak PT Bunda Asni Prima dengan jamaah haji.[31]

Penyelenggara haji memiliki kewajiban untuk melayani para jamaah secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jamaah memiliki kewajiban untuk membayar biaya pendaftaran ibadah haji.

Penyelenggara ibadah haji PT Bunda Asni Prima berhak mendapatkan pembayaran atas pendaftaran para jamaah dan jamaah haji berhak mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prakteknya ditengah masyarakat kita, masih banyak jamaah haji yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian terutama calon jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan, bahkan juga ada jamaah haji yang tidak memenuhi kewajibannya. PT Bunda Asni Prima dalam waktu 4 tahun terakhir mendapatkan 3 jamaah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan klausula yang telah disepakati para pihak. Adanya wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yang haknya tidak terpenuhi, pihak yang dapat dirugikan kemungkinan bisa pihak calon jamaah seperti kuota jamaah yang tidak terpenuhi untuk diberangkatkan dan bisa juga pihak biro haji yang tidak mendapatkan hak atas pelunasan pembayaran pada perjalanan ibadah haji khusus.

Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian, maka perlu adanya perlindungan hukum agar terhindarnya ketidakadilan yang terjadi pada para pihak.

[31] Soeroso, R., SH., Op-Cit, hlm 269

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[32]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* ini merupakan fakta empiris dan berguna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan negara atau pihak-pihak dalam kontrak.[33]Penelitian ini termasuk kedalam Penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pendaftaran haji khusus oleh para pihak yaitu PT Bunda Asni Prima dengan jamaah, apakah pelaksanaannya telah

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

[33]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

mencapai prestasi atau wanprestasi.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.

Metode pendekatan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan apa saja yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.[34]

Metode pendekatan deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan dari suatu fenomena, metode penelitian deskriptif juga ingin memperlajari norma-norma atau standar-standar.[35]Penelitian deskriptif menggambarkan secara lengkap, jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian pendaftaran haji khusus PT Bunda Asni Prima dengan jamaah.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor PT Bunda Asni Prima Bandar Lampung, yang beralamat di Jl.Teuku Umar No. 90, Kedaton Bandar Lampung.PT Bunda Asni Prima telah beroperasi sejak Tahun 2010, dengan Nomor Ijin Haji d/434 TH 2010.

---

[34]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Pustaka LP3ED, 2006), hlm 5

[35]Whitney dalam Moch. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm 54.

D. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.[36]

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, melalui wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung. Informan dalam penelitian ini antara lain adalah Bapak Hi. Heri Iswanto yang bergerak dibidang pemasaran pada PT Bunda Asni Prima.

2) Data Sekunder

Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.[37]

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku tentang hukum perjanjian, dan buku-buku lain berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

---

[36]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 30.

[37]Marzuki, *Metodologi Riset,* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), hlm 56.

1) Bahan hukum primer
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
   b) Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
   c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
   d) Peraturan Menteri RI No 15 tahun 2012 tentang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
   e) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
   f) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
   g) Keputusan Menteri RI No 371 Tahun 2002 pasal 8 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
   h) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan umrah
   i) Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuota Haji
   j) Keputusan Menteri Agama (KMA) No 75 tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji
   k) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Nomor D/348Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

   Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur.

b. Observasi

   Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

c. Wawancara

Wawancara (*Interview*) yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[38] Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini, dan dilakukan kepada para informan yang telah ditentukan, yaitu Bapak Heri Iswanto selaku Bidang Pemasaran pada pihak PT Bunda Asni Prima.

d. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian antara PT Bunda Asni Prima dengan jamaah serta aturan atau ketentuan yang diterapkan olehPTBunda Asni Prima.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[39]

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan

[38]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,*Op.Cit.*, hlm 83.
[39]*Ibid.* Hlm.23.

golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/Sistematika Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan, pemahaman dan interpretasi data. Sedangkan komprehensif berarti pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam pembahasan. Hasil dari analisis disajikan secara ringkas dalam kesimpulan sebagai jawaban singkat dari pokok bahasan dan masalah yang diteliti.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perjanjian pendaftaran ibadah haji khusus yang dibentuk oleh PT Bunda Asni Prima berisi biro perjalanan haji berkewajiban untuk melayani jamaah haji secara khusus dan hak biro perjalanan haji untuk mendapatkan pelunasan biaya perjalanan haji oleh jamaah haji khusus. Hal ini telah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Keputusan Menteri Agama RI No. 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah No. D/348 Tahun 2003.
2. Faktor-faktor akibat tidak dapat memenuhi kuota terjadi diluar kemampuan biro penyelengaraan ibadah haji meliputi finansial yang tidak memadai, faktor lanjut usia karena kondisi kesehatan fisiknya menurun, serta adanya daftar tunggu/ *waiting list.*
3. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi PT Bunda Asni Prima yang mengalami kerugian karena jamaah haji tidak membayar lunas biaya keberangkatan haji adalah melalui mekanisme litigasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Selain itu, perlindungan hokum bagi calon jemaah haji, yakni jemaah haji

dapat membatalkan keberangkatan hajinya melalui prosedur pembatalan yang yang berlaku. Namun, jika permintaan pembatalan tersebut ditolak, maka berdasarkan Pasal 51 PP No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, PT Bunda Asni Prima dapat dikenakan sanksi-sanksi administrasi oleh menteri berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan atau pencabutan izin penyelenggaraan.

B. SARAN

1. PT Bunda Asni Prima seharusnya menolak untuk memberangkatkan jamaah haji yang tidak melunasi pembayaran BPIH khusus dan PT Bunda Asni Prima seharusnya memperketat proses seleksi jamaah haji untuk memenuhi persyaratan jamaah mengikuti ibadah haji, bila perlu adanya jaminan agar tidak akan membuka peluang bagi jamaah untuk melakukan kesalahan tersebut.
2. Kepada jamaah seharusnya memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dengan PT Bunda Asni Prima.
3. Seharusnya ada mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi antara penyelenggara haji dan jamaah agar para pihak memiliki keseriusan dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Fuady, Munir. 2003, *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, A. Dan Manulang Senjun. 1987. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: indhill-co.

Kamelo, Tan, H. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Oey Hoey Tiong. 1984. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Patrik, Purwahid dan Kashadi. 1996. *Hukum Jaminan Dengan UUHT*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2000. *Hukum Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Racmi, Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nurwidiatmo. 2011. *Komplikasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. Jakarta: BPHN

Sri Soedewi, Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional.

Thomas, Suyatno. 1982. *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: PT Gramedia.

R. Supomo. 1989. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradyna Paramita.

M. Bahsan. 2012. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan:

1. UndangUndangDasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
5. Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

C. Jurnal dan Website

http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/ Download/01.BambangSusanto.pdf

http://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan&level2=newsandopinion&id=207684&img=level1_topnews_4,OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan

Bernadette Waluyo, Jaminan Fidusia UUNo.42/1999", Pro Justitia, Th XVIII No.3, Juli 2000.

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, makalah 18 Februari2003.

Fred B.G Tumbuan, Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia, Jakarta: Media Notariat, Nomor VII, 2000.

Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis, volume 11. 2000.

Ratnawati W Prasodjo, Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Majalah Hukum Trisakti, Nomor 33 Tahun XXIV Oktober 1999.

Aermadepa, Pendaftaran Jaminan Fidusia masalah dan dilemanya, ISSN : 1979-5408, Vol. 5 No. 1 Juni 2012

Diah Sulistyani Muladi. Fidusia "Online" dan Posisi Notaris, Suara Merdeka, 16 Maret 2013